

**PERSPEKTIF ILMU FALAK TERHADAP KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.41 TAHUN 1987
TENTANG PEMBAGIAN ZONA WAKTU DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri) Ambon

Oleh:

JULIATIKA ISHLAH SANGADJI

NIM. 190102001

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN 2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**PERSPEKTIF ILMU FALAK TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.41 TAHUN 1987 TENTANG PEMBAGIAN ZONA WAKTU DI INDONESIA**" yang disusun oleh saudari JULIATIKA ISHLAH SANGADJI, Nim: 190102001 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Keluarga.

Ambon, 18 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua : Evy Savitri Gani, MH
Sekertaris : Abdul Kadir Mualo, MH
Penguji 1 : Dr. Mohdar Yanlua, MH
Penguji 2 : Harni Kelderak, MH
Pembimbing 1: Farid Naya, M.SI
Pembimbing 2: Abd Haji Amahoru, M.P.Fis

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Ambon



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah mengalih aksarakan suatu tulisan ke dalam aksara latin. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Transliterasi yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 10 September 1987 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1997.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	B
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ڙ	Zai	z	Zet
ڢ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es dan ye
ڻ	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ڤ	Şad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	ڦ	Te (dengan titik dibawah)
ڦ	Za	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)
ڻ	Ain	'	Koma terbalik ke atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	l	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
فَتْحَةٌ	Fathah	A	A
كَسْرَةٌ	Kasrah	I	I
ضَمْمَةٌ	Dammah	U	U

Contoh:

کَتَبَ : *kataba* سُلَيْلَةٌ : *su'ila*

2. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أُوْ	Fathah dan ya' sukun	Au	A dan U
أِيْ	Fathah dan wau sukun	Ai	A dan I

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa* حُولَ : *Haula*

3. Vokal Panjang

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
نَّ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
نِّ	Kasra dan ya'	ī	I dengan garis di atas
نُّ	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla* قِيلَ : *qīla* يَقُولُ : *yaqulu*

C. Ta'Marbutah

1. Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat Fathah, Kasrah, dan Dammah, transliterasinya adalah "T/t".
2. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sakin, transliterasinya adalah "h"

Contoh:

طَلْحَةٌ : *Talḥah*

3. Transliterasi untuk ta' marbutah jika diketahui oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaannya terpisah maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-madīnah al-munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tasydid (ׁ), dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā* نَزَّلَ : *nazzala*

E. Kata sandang alif-lam “ا ل”

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “ا ل” diganti huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rujulu* السَّيِّدَةُ : *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “ا ل” tanpa diganti.


Contoh:

الْقَلْمُ : *al-qalamu* الْكِتَابُ : *al-kitābu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostorof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juliatiqa Ishlah Sangadji

NIM : 190102001

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : Perspektif Ilmu Falak terhadap keputusan presiden nomor 41
tahun 1987 tentang pembagian zona waktu di Indonesia.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, yang belum dipublikasikan dan diterima oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon atau perguruan tinggi manapun. Baik untuk materi yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila dikemudian hari terbukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat,

Ambon, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Juliatiqa Ishlah Sangadji

NIM. 190102001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul “ **Perspektif Ilmu Falak Terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Zona Waktu di Indonesia** ”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan dan curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada segenap keluarganya, sahabat- sahabatnya serta umatnya yang kokoh dan setia mengikuti ajarannya sepanjang zaman.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang sudah berkontribusi dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Bapak Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.SI ; Bapak Dr. Adam Latuconsina, M.SI selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Ismail Tuanany, M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; Bapak Dr. M. Faqih Seknun,, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH, Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik; Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; Bapak Dr. Ahmad

Lonthor, M.HI selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Farid Naya, M.SI, yang sekaligus sebagai Pembimbing I saya, dan Ibu Harni Kelderak, MH, yang selama penulis menjadi mahasiswa telah memberikan banyak pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Abd Haji Amahoru, M.P.Fis selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan banyak bimbingan, motivasi, arahan serta saran dan masukan berarti kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh staff pengajar pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan membantu pelayanan akademik dan non-akademik.
6. Teristimewa kepada bentuk mulia dari indahnya senja, yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Rahmat Sangadji dan Ibunda Novianti, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa, juga penguatan berupa do'a yang membuat teduh. Tak lupa juga /garis miring fulush.
7. Kakak tertua perempuan Fitra P Sangadji, Beserta Keluarga Kecilnya, yang selalu mengarahkan, memberi dukungan serta semangat berupa canda tawa.
8. Kakak tertua laki-laki Gurka D Sangadji, yang turut membantu penulis dalam hal-hal kecil yang penulis butuhkan selama dalam proses perkuliahan.
9. Adik Tersayang Indah N Sangadji, yang mau bersedia membantu menulisi, menemani mengerjakan skripsi penulis dengan segenap hati, Juga untuk kedua adik laki-laki yang selalu memberikan semangat. Dan do'a untuk penulis.

10. Saudara dan keluaga besar dari bapak dan mamah, yang senantiasa memberi kasih sayang, memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai.
11. Keluarga Besar tempat tinggal KKN penulis, di dusun taenoh bawah, serta tokoh-tokoh dan seluruh masyarakat dusun taeno bawah.
12. Teman-teman program studi Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang telah menemani penulis dibangku perkuliahan, yang telah bersama-sama berjuang dan membantu dalam menuntut ilmu, juga menjadi teman yang baik bagi penulis.
13. Teman-teman magang di Kantor Advokat dan teman-teman KKN KS Angkatan 2022/2023 di dusun taeno bawah yang telah banyak berkonstibusi dan membantu untuk memenuhi proses akhir perkuliahan.
14. Teman-teman organisasi LDK Kampus IAIN, Dema, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang telah menyumbang ilmu istimewa, pemikiran, juga relasi.
15. Terkhusus untuk adikku Indah, Teman seperjuangan nila, isti, fajar, jannah, fitri, ilham, udin, nima, enci. Juga teman-teman tersayang Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Nur, Masni, Elvia. Yang telah memberikan semangat, motifasi, dan bantuan untuk penulis, terima kasih banyak untuk segalanya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Demikian kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung penulis menucapkan banyak terima kasih.

Ambon, 10 Juli 2023

Penulis
Juliatiqa Ishlah Sangadjji
190102001

ABSTRAK

Nama	:	Juliatika Ishlah Sangadji
NIM	:	190102001
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Judul	:	Perspektif Ilmu Falak Terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Zona Waktu di Indonesia.

Masalah utama yang dikaji dalam Skripsi ini adalah perspektif ilmu falak terhadap keputusan presiden Republik Indonesia No.41 Tahun 1987 tentang pembagian zona waktu di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1). Bagaimana Perspektif Ilmu Falak dalam Menentukan Sistem Pembagian Suatu Wilayah Berdasarkan Zona Waktu? (2). Bagaimana Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1987 Mengakomodasi Pembagian Wilayah dan Zona Waktu di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis kualitatif, yaitu penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tanpa tujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan). Adapun hasil penelitian skripsi penulis bahwa perspektif ilmu falak terhadap keputusan presiden republik indonesia no.41 tahun 1987 tentang pembagian zona waktu di Indonesia, dengan memperhatikan analisis Falakiyah kemudian dilanjutkan dengan prosedur/peninjauan kembali produk hukum. diharapkan perlunya perubahan Kepres yang sudah sejak tahun 1988 diberlakukan sampai sekarang (2023), kiranya sudah kurang lebih 35 tahun Kepres tentang zona wilayah waktu tidak diubah/diperbaiki, mengingat bahwa dampak dari perubahan administratif dan perubahan geografis yang memberi konsekuensi pada perubahan astronomis permukaan bumi dan perubahan batas-batas wilayah dalam NKRI.

Maka hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk memperhatikan lagi isi dari Kepres No.41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Zona Waktu di Indonesia sehingga dapat melahirkan produk hukum terbaru yang mengatur tentang pembagian zona waktu di Indonesia berdasarkan analisis terbaru yang sesuai dengan kondisi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(Kata Kunci : Kepres No.41 Tahun 1987, Falak, Zona Waktu di Indonesia)

MOTTO

“Jangan biarkan kesulitanmu menguasaimu, karena sesungguhnya dengan kesulitan akan ada kemudahan”

(Q.S Ash-Syarh : 5)

Tidak ada yang terlalu cepat atau terlambat semua berjalan sesuai ketentuan waktu takdir yang tepat.

Hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin

Kerjain, karena sepatah apapun, harus tetap SARJANA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
TRANSLITERASI BAHASA ARAB	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Perspektif Ilmu Falak dalam Penetapan Geografis Wilayah Indonesia	7
1. Objek Kajian Ilmu falak.....	11
2. Sejarah Perkembangan Ilmu Falak	12
3. Urgensi Ilmu Falak.....	19
4. Pembentukan Keputusan Presiden	22
5. Pemetaan Permukaan Bumi	25
5.a. Garis Lintang.....	25
5.b. Garis Bujur	26
5.c. Greenwich Mean Time	28
5.d. Garis Meridian Utama.....	30
5.e. Garis Khatulistiwa	32
5.f Garis Horizon.....	35
5.g Garis Vertikal Utama	36
6. Negara Indonesia Sebagai Negara Kepulauan	37
B. KepPres Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Zona Waktu di Indonesia	39

C. Penelitian Terdahulu.....	42
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	44
2. Pendekatan Penelitian	44
3. Sumber Data.....	45
4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
5. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Zona Waktu Wilayah Indonesia	47
---	----

1. Zona Waktu Indonesia Barat (WIB)	50
2. Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA)	53
3. Zona Waktu Indonesia Timur (WIT)	55

B. Batas - Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	60
---	----

1. Sebaran Pulau Terluar Batas Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.....	62
----------------------------------	----

C. Tinjauan KepPres No.41 Tahun 1987	66
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
---------------------	----

B. Saran.....	74
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).¹

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak antara bujur 95 derajat sampai 140 derajat BT dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, dimana wilayah paling barat adalah daerah Sabang dengan koordinat $05^{\circ} 54' LU$ dan $95^{\circ} 21' BT$, dan wilayah paling timur adalah daerah Merauke dengan koordinat $08^{\circ} 30' LS$ dan $140^{\circ} 27' BT$. Berdasarkan matematika astronomi di atas, maka bisa diketahui bahwa wilayah Nusantara ini sepanjang 45 derajat bujur, Atau bila ditarik kepada logika waktu, wilayah Nusantara ini terletak pada tiga wilayah waktu secara idealnya. Karena setiap 15 bujur permukaan bumi adalah senilai 1 jam.

Berdasarkan logika diatas, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1987 menetapkan tiga zona waktu yang berlaku efektif per-01 Januari 1988. Tiga zona waktu tersebut adalah WIB

¹ Tahegga P Alfath, “ Derivasi Konsep Negara Kepulauan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *bhl-jurnal.or.id*, vol.4 no.2 (April 2020), hal.207.

(Waktu Indonesia Barat) / (GMT +7), WITA (Waktu Indonesia Tengah) / (GMT +8), dan WIT (Waktu Indonesia Timur) / (GMT +9).²

Keppres merupakan instrumen hukum yang dapat berupa pengaturan (*regeling*) atau ketetapan (*beschikking*). Hal tersebut dikarenakan Keppres merupakan perwujudan dari salah satu fungsi administrasi negara yang dimiliki oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu dalam hal membuat keputusan. Pada praktiknya Keputusan administrasi negara yang dibentuk oleh Presiden di masa berlakunya TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, memang tidak sekedar terbatas dalam hal membuat penetapan (*beschikking*) saja, akan tetapi juga untuk membuat pengaturan (*regeling*).³

Dalam perspektif keilmuan, pada dasarnya semua ilmu memiliki kesamaan filosofi yang disebut dengan metode keilmuan, Masing-masing ilmu memiliki cara yang sama untuk mencari pengetahuan antara lain melalui kerangka berpikir rasionalisme dan empirisme, Secara ringkas dijelaskan bahwa rasionalisme adalah kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme adalah kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran pengetahuan sah secara keilmuan. Semua keadaan yang berlangsung di Alam

² Senny N Permatasari dan Uus Koswendi, “ Pembelajaran Materi Letak Astronomi Pada Siswa Kelas V dengan Menggunakan Metode Mind Mapping Berbantuan Media Globe dan Atlas”, *Journal of Elementary Education*, vol.4 no.3 (Mei 2021), hal.415.

³ Saptono Jenar, “ Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden,” *Mimbar Justicia*, Vol.8 No.1 (Juni 2022), hal.177.

Semesta, baik jika ditelaah melalui perspektif keruangan, fisik, waktu, agama atau yang lainnya merupakan pembentuk bidang kajian Ilmu Falak.⁴

Ilmu Falak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Ilmu pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang, baik dalam hal peredarannya, perhitungannya dan sebagainya. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, Ilmu Falak Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, geraknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.¹⁵

Dengan demikian, diharapkan dengan perpaduan metode penggunaan ilmu falak dan hukum dalam menetapkan Keputusan Presiden Membagi Negara Indonesia menjadi Tiga wilayah dapat dipatuhi dan diikuti masyarakat Indonesia dengan penuh kepercayaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Maka penulis secara sadar tertarik melakukan penelitian, dengan judul penelitian “**Perspektif Ilmu Falak Terhadap Keputusan Presiden Indonesia No 41 tahun 1987 Tentang Pembagian Zona Waktu di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perspektif Ilmu Falak dalam Menentukan Sistem Pembagian Suatu Wilayah Berdasarkan Zona Waktu ?

⁴ Ahmad Junaidi, “ Penyatuan Zona Waktu di Indonesia dan Implikasinya Pada Waktu Ibadah”, *Justicia Islamica*, vol.9 no.2 (Desember 2012), hal.147.

⁵ Sayful Mujab dan Rifa Jamaludin Nasir, “ Ilmu Falak(Dimensi Kajian Filsafat Ilmu),” *Ilmu Falak dan Astronomi*, vol.2 no.2 (Desember 2020), hal.5.

2. Bagaimana Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1987

Mengakomodasi Pembagian Wilayah dan Zona Waktu di Indonesia ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian agar tidak menyimpang dan terarah kepada sasaran yang diharapkan, dan bisa memberikan hasil yang tepat, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini difokuskan untuk melihat pembagian zona waktu di indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No 41 tahun 1987 dengan perspektif ilmu falak.

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian zona waktu di indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No 41 tahun 1987 dengan perspektif ilmu falak.
2. Untuk membuktikan, menguji, dan memverifikasi kebenaran pada KepPres No.41 tahun 1987 yang merupakan konsekuensi dari Sistem Pembagian Wilayah Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang pembagian zona waktu di indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No 41 tahun 1987 dengan perspektif ilmu falak agar dapat dipahami bahwa Keputusan Presiden yang kita gunakan ini cukup berpengaruh terhadap Tatanan Negara Mengingat ada satu wilayah yang sudah memisahkan diri dan tidak menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Timor Timur atau yang sekarang menjadi Timor Leste. Selain itu perubahan nama dari Irian Jaya yang sekarang berubah menjadi Papua.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan tentang pengertian ilmu falak, negara indonesia sebagai negara kepulauan, zona wilayah waktu di indonesia sesuai keputusan presiden

no.41 tahun 1987, Garis lintang/garis bujur dan garis meridian utama, serta paparan penelitian terdahulunya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PENGAMATAN

Dalam bab ini penulis mengumpulkan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan, Keputusan Presiden No 41 Tahun 1987, Pengertian Ilmu Falak, Letak Astronomis Indonesia, Analisis Lintang dan Bujur, Pembagian Zona Waktu.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini penulis memberikan Kesimpulan serta Saran-saran yang perlu untuk disampaikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. Membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala dalam sosial.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan Analisis data deskriptif untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tanpa tujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu dengan mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh yang ada kaitannya dengan falak, zona waktu di indonesia, dan keputusan presiden.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada Kep.Pres No.41 tahun 1987 tentang

¹ Robie Hakim, , " Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum ", *Academia*, Vol.5 no.3 (Maret 2006), hal. 85.

- c. Pembagian Zona Waktu di Indonesia ditinjau dengan ilmu falak, dan aturan-aturan terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Dalam penelitian ini, karena yang diambil adalah tentang tinjauan ilmu falak terhadap Kep.Pres no.41 tahun 1987 tentang pembagian zona waktu di indonesia, maka penelusuran data yang digunakan bertumpu pada kepustakaan.

Kepustakaan yaitu studi yang mempelajari buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono : 2006).

- b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal serta situs di internet yang ada keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan tanpa melakukan riset lapangan. Penelusurannya dibatasi hanya terhadap bahan dari koleksi perpustakaan, baik itu berupa catatan, jurnal, kitab, buku, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pada akhirnya hasil bacaan tersebut akan dilakukan pengayakan data sehingga, data yang diperoleh dapat dituangkan dalam pemikiran teoritis.²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data yang diperoleh. Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, penulis menguraikan informasi yang terkumpul, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator tinjauan Ilmu falak terhadap Kep.Pres no 41 tahun 1987 tentang pembagian zona waktu di Indonesia.

² M. Sahrawi Saimima, “ Pendidikan Perdamaian Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal dalam Membangun Harmoni di Maluku ”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.12 no.1 (Februari 2023), hal.118.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian wilayah berdasarkan zona waktu harus dilakukan dengan analisis falakiyah yang detail, konprehensif dan ilmiah, karena dalam suatu wilayah sangat mungkin terjadi perubahan batas – batas yang terkait dengan posisi astronimis, letak geografis dan perubahan wilayah administratif.
2. Keputusan Presiden RI No.41 Tahun 1987 tersebut. Mengakomodir dan menjelaskan tentang pembagian wilayah dan zona waktu di Indonesia sebelum terjadinya banyak perubahan pada wilayah teritorial Republik Indonesia. Dengan demikian KepPres tersebut perlu disesuaikan kembali dengan perubahan situasi dan kondisi Geografiis, Astronomis, dan Administratif saat ini.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah waktu yang telah banyak mengalami perubahan sesuai pada tabel dalam hasil penelitian terbaru ini, seharusnya pemerintah perlu meninjau Kembali

KepPres No.41 Tahun 1987 Tentang pembagian Zona Wilayah Waktu di Indonesia.

2. Dengan memperhatikan hasil analisis falakiyah kemudian dilanjutkan dengan prosedur/peninjauan kembali produk hukum. Maka pemerintah diharapkan dapat melewati mekanisme untuk memperbarui KepPres No.41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Zona Waktu di Indonesia dengan tata urutan yang telah di paparkan pada hasil penelitian ini. Maka, Harapan penulis, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh data-data terbaru sesuai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian hari. Karena Mengingat diberlakukannya suatu produk hukum sangatlah berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama masyarakat, serta akan menjadi dasar/acuan pengetahuan tentang wilayah Indonesia pada generasi-generasi bangsa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti Kustiana, 2021, “ Ilmu Falak dalam Perspektif Sejarah”, Vol.3 No.2 diakses dari *Jurnalpendidikanislampl3mzh.id* pada tanggal 19 Februari 2023.
- Alfath P Tahegga, R Salman, S Sukadi, 2020, “ Derivasi Konsep negara Kepulauan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Vol.4 No.2 diakses dari *bhl.jurnal.or.id* pada 29 oktober 2022.
- Al-Banjary Nur Hidayah, 2013, *Penemu Ilmu Falak : Pandangan Kitab Suci dan Peradaban Dunia*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu).
- Amahoru Haji Abd dan Pulu Ramadani Sri, 2022, “ Pemetaan Data Astronomis Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon ”, Vol.13 No.1 diakses dari *Jurnal Pendidikan MIPA* pada tanggal 22 Juni 2023.
- Amahoru Haji Abd dan Pulu Ramadani Sri, 2022, “Analisis Posisi Astronomis (Lintang Dan Bujur) Terhadap Perbedaan Awal Waktu Shalat di Provinsi Maluku”, Vol.12 No.1 Diakses Dari *Jurnal Pendidikan MIPA* pada tanggal 28 Februari 2023.
- Brainly.co.id, Desember 2018, <http://brainly.co.id>
- Carto.net, Mei 1998, <http://carto.net>
- Detikedu, Maret 2021, <http://detik.com>
- Danial, 2014, “ *Seri Buku Daras Filsafat ilmu* ”, (Yogyakarta : Kaukaba).
- Fira Yuniar, 2021, “ *Analisis Ihtiyat dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Perpektif Ilmu falak* ”, (Gowa : UIN Alauddin Makassar).
- F Shalihah, 2021, “ Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah NKRI Menurut Konsep Kepulauan dalam (UNCLOS) 1982”, Vol.4 No.2 diakses dari *Repository.uin.ac.id*. pada tanggal 30 oktober 2022.
- Ismail, 2020, “Akurasi Waktu Jam Masjid di Kota Lhokseumawe ”, Vol.6 No.1 diakses dari *jurnal.Al-ijtimaiyyah.ac.id* pada tanggal 18 Juni 2023
- Ilmu pengetahuan umum.com, February 2023, <http://ilmupengetahuan.com>
- Jenar Saptono, 2022, “ Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden”, Vol.8 No.1 diakses dari *journal.unsur.ac.id* pada tanggal 30 oktober 2022

Junaidi Ahmad, 2012, “ Penyatuan Zona Waktu di Indonesia dan Implikasinya Pada Waktu Ibadah”, Vol.9 No.2 diakses dari *jurnal.iainponorogo.ac.id* pada tanggal 30 oktober 2022.

Kementerian Agama, 2013, “ *Ilmu Falak Praktik*”, (Jakarta : Sub Birektorat Kementerian Agama RI).

Kementerian Agama, 2007, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : IKAPI JATIM).

Kementerian Agama, 2016, “ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK ”, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Khusurur Misbah, 2013, “ Mengenal Sistem Waktu Untuk Kepentingan Ibadah ”, Vol.2 No.2 diakses dari *jurnal.iainkudus.ac.id* pada tanggal 30 oktober 2022.

Khatimah Husnul, 2017, *Tugu Khatulistiwa*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Khazin Muhyiddin, 2004, *Peran Iptek dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah*, (Yogyakarta : Buana Pustaka).

Kompasiana.com, September 2021, <http://lib.ui.ac.id>

Kumparan.com, September 2020, <http://kumparan.com>

Metrokendari, Januari 2023, <http://metrokendari.id>

Munajir Pasaribu, 2020, “ Pembelajaran Ilmu Falak di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyyah Sumatera Utara”, Vol.6 No.2 diakses dari *jurnal.umsu.ac.id* pada tanggal 30 oktober 2022.

Muh. Ma'rufin Sudibyo, 2011, *Sang Nabi Pun Berputar, Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya*, (Solo : Tinta Medina).

Maulana Reza M, 2018, “ Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review”, Vol.15 No.4 diakses dari *jurnalkonstitusi.mkri.id* pada tanggal 19 Juni 2023.

Nasir J Rifa dan Mujab S, 2020, “ Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu)”, Vol.2 No.2 diakses dari *jurnal.uin.mataram.ac.id* pada tanggal 30 oktober 2022.

Pamungkas CA, 2019, “Aplikasi Penghitung Jarak Koordinat Berdasarkan Latitude dan Longitude dengan Metode Euclidean Distance dan Metode Euclidean Distance dan Metode Haversine”, Vol.5 No.2 diakses dari *INFORMA* pada tanggal 12 Februari 2023.

- Permatasari N Senny dan Kuswendi U, 2021, “ Pembelajaran Materi Letak Astronomis Pada Siswa Kelas V dengan Menggunakan Metode Mind Mapping Berbantuan Media Globe dan Atlas”, Vol.4 No.3 diakses dari *jurnal.ikipsiliwangi.ac.id* pada tanggal 30 oktober 2022.
- Petter Duffett-Smith, 1995, *Practical Astronomy With Your Cauculator*, (Cambridge : University Press).
- Robie Hakim, 2006, “ Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Vol.5 No.3 diakses dari *dIwqtxtsIx1le7.cloudfront.net* pada tanggal 30 oktober 2022.
- Rambe Syahril, 2019, “ Peranan Obsevatorium Ilmu Falak Umsu Dalam Pendidikan Islam di Kota Medan”, diakses dari *repository.uinsu.ac.id* pada tanggal 19 Februari 2023.
- Rinto Anugraha, 2012, *Mekanika Benda Langit*, (Yogyakarta : MIPA UGM)
- Saimima Sahrawi M. 2023, “ Pendidikan Perdamaian Integrasi Nilai Islam dan Budaya ” Vol.12 No.1, diakses dari *jurnal.stainalhidayah.bogor.ac.id* pada tanggal 28 Februari 2023.
- Sari Milya, 2020, “ Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Vol.6 No.1 diaksesdari *ejournal.uinib.ac.id* pada tanggal 14 Februari 2023.
- Suropati, Tunggul dkk, 2021, “ *TELAAH KALENDER MARITIM NASIONAL DAN MASCOT MARITIM INDONESIA SEBAGAI SENJATA ANDAL BAGI KEPENTINGAN NASIONAL* ”, (Jakarta : SESKOAL).
- Sugiyono, 2013, “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ”, (Bandung : Alfabeta).
- Sabda Abu, 2020, “ *Ilmu Falak Rumusan Syar'i & Astronomi* ”, (Bandung : Persis Pers).
- Susanto Andi, Nurfadilah Drana dan Zaenab Siti, 2021, “ Reaktualisasi Pengukuran Arah Kiblat dengan Metode Segitiga Bola pada Masjid dan Musholah ” Vol.1 No.2 dari *ejurnal.stisdafabondowoso.ac.id* pada tanggal 28 Februari 2023.
- Taufiqurrahman K, 2010, “ *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global* ”, (Kudus : MPKSDI Yograkarta).
- Ummu Hani Alimuddin, 2021, “ Kajian Teoritis Alasan Kota Greenwich Dijadikan Sebagai Standar Waktu Dunia dan Implikasinya Terhadap Waktu Shalat”, Vol.1 No.3 diakses dari *jurnal.uin-alauddin.ac.id* pada tanggal 12 februari 2023.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
MENJADI 3 (TIGA) WILAYAH WAKTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembagian waktu mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya dan dalam usaha peningkatan efisiensi kerja di segala bidang;
- b. bahwa pembagian waktu sekarang ini dinilai tidak sesuai lagi dengan kenyataan waktu dan geografis, khususnya di beberapa daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk menata kembali pembagian wilayah waktu di Indonesia sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1963;

- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENJADI 3 (TIGA) WILAYAH WAKTU.

Pasal 1

- (1) Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 3(tiga) wilayah waktu dengan 3 (tiga) waktu tolak.
- (2) 3 (tiga) wilayah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
1. Waktu Indonesia Barat, meliputi :
 - a.Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera;
 - b.Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa dan Madura;
 - c.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
 - d.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
 2. Waktu Indonesia Tengah, meliputi :
 - a.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
 - b.Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
 - c.Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d.Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
 - e.Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
 - f.Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
 - d.Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi.
 3. Waktu Indonesia Timur, meliputi :
 - a.Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
 - b.Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(3) 3 (tiga) wilayah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut, masing-masing ditetapkan dengan waktu tolak sebagai berikut :

- a. Waktu Indonesia Barat, dengan tolak GMT + 7 jam, dan derajat tolok 105° Bujur Timur;
- b. Waktu Indonesia Tengah, dengan tolak GMT + 8 jam, dan derajat tolok 120° Bujur Timur;
- c. Waktu Indonesia Timur, dengan tolak GMT + 9 jam, dan derajat tolok 135° Bujur Timur.

Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1963 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (tiga) Wilayah Waktu Dengan 3 (tiga) Waktu Tolok dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O

Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
1100	Aceh	UURI No. 18 Tahun 2001	2001-09-08	Banda Aceh	
1101	Simeulue	UURI No. 48 Tahun 1999	1999-10-04	Sinabang	
1102	Aceh Singkil	UURI No. 14 Tahun 1999	1999-04-20	Singkil	
1103	Aceh Selatan	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Tapak Tuan	
1104	Aceh Tenggara	UURI No. 04 Tahun 1974	1974	Kutacane	
1105	Aceh Timur	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Idi Rayeuk	
1106	Aceh Tengah	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Takengon	
1107	Aceh Barat	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Meulaboh	
1108	Aceh Besar	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Jantho	
1109	Pidie	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Sigli	
1110	Bireuen	UURI No. 48 Tahun 1999	1999-10-04	Bireuen	
1111	Aceh Utara	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Lhokseumawe	
1112	Aceh Barat Daya	UURI No. 04 Tahun 2002	2002-04-10	Blangpidie	
1113	Gayo Lues	UURI No. 04 Tahun 2002	2002-04-10	Blang Kejeren	
1114	Aceh Tamiang	UURI No. 04 Tahun 2002	2002-04-10	Karang Baru	
1115	Nagan Raya	UURI No. 04 Tahun 2002	2002-04-10	Suka Makmue	
1116	Aceh Jaya	UURI No. 04 Tahun 2002	2002-04-10	Calang	
1117	Bener Meriah	UURI No. 41 Tahun 2003	2003-12-18	Simpang Tiga Redelong	
1118	Pidie Jaya	UURI No. 07	2007-01-	Meureudu	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 2007	02		
1171	Banda Aceh	UURI No. 08/DRT/1956		1956	
1172	Sabang	UURI No. 08/DRT/1956		1956	
1173	Langsa	UURI No. 03 Tahun 2001		2001-06-21	
1174	Lhokseumawe	UURI No. 02 Tahun 2001		2001-06-21	
1175	Subulussalam	UURI No. 08 Tahun 2007		2007-01-02	
1200	Sumatera Utara	UURI No. 24 Tahun 1956	1956	Medan	
1201	Nias	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Gido	
1202	Mandailing Natal	UURI No. 12 Tahun 1998	1998-11-23	Panyabungan	
1203	Tapanuli Selatan	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Sipirok	
1204	Tapanuli Tengah	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Pandan	
1205	Tapanuli Utara	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Tarutung	
1206	Toba Samosir	UURI No. 12 Tahun 1998	1998-11-23	Balige	
1207	Labuhanbatu	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Rantau Prapat	
1208	Asahan	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Kisaran	
1209	Simalungun	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Raya	
1210	Dairi	UURI No. 15 Tahun 1964	1964	Sidikalang	
1211	Karo	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Kabanjahe	
1212	Deli Serdang	UURI No. 07/DRT/1956	1956	Lubuk Pakam	
1213	Langkat	UURI No. 07 /DRT/1956	1956	Stabat	
1214	Nias Selatan	UURI No. 09	2003-02-	Teluk Dalam	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 2003	25		
1215	Humbang Hasundutan	UURI No. 09 Tahun 2003	2003-02-25	Dolok Sanggul	
1216	Pakpak Bharat	UURI No. 09 Tahun 2003	2003-02-25	Salak	
1217	Samosir	UURI No. 36 Tahun 2003	2003-12-18	Pangururan	
1218	Serdang Bedagai	UURI No. 36 Tahun 2003	2003-12-18	Sei Rampah	
1219	Batu Bara	UURI No. 05 Tahun 2007	2007-01-02	Lima Puluh	
1220	Padang Lawas Utara	UURI No. 37 Tahun 2007	2007-08-14	Gunung Tua	
1221	Padang Lawas	UURI No. 38 Tahun 2007	2007-08-10	Sibuhan	
1222	Labuhanbatu Selatan	UURI No. 22 Tahun 2008	2008-06-24	Kota Pinang	
1223	Labuhanbatu Utara	UURI No. 23 Tahun 2008	2008-06-24	Aek Kanopan	
1224	Nias Utara	UURI No. 45 Tahun 2008	2008-11-26	Lotu	
1225	Nias Barat	UURI No. 46 Tahun 2008	2008-11-26	Lahomi	
1271	Sibolga	UURI No. 07/DRT/1956		1956	
1272	Tanjung Balai	UURI No. 07/DRT/1956		1956	
1273	Pematangsiantar	UURI No. 07/DRT/1956		1956	
1274	Tebing Tinggi	UURI No. 07/DRT/1956		1956	
1275	Medan	UURI No. 08/DRT/1956		1956	
1276	Binjai	UURI No. 08/DRT/1956		1956	
1277	Padang Sidempuan	UURI No. 04 Tahun 2001		2001-06-21	
1278	Gunung Sitoli	UURI No. 47 Tahun 2008		2008-11-26	
1300	Sumatera Barat	UURI No. 61	1958	Padang	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 1958			
1301	Kepulauan Mentawai	UURI No. 49 Tahun 1999	1999-10-04	Tuapejat	
1302	Pesisir Selatan	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Painan	
1303	Solok	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Arosuka	
1304	Sijunjung	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Muaro Sijunjung	
1305	Tanah Datar	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Batusangkar	
1306	Padang Pariaman	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Parit Malintang	
1307	Agam	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Lubukbasung	
1308	Lima Puluh Kota	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Sarilamak	
1309	Pasaman	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Lubuksikapung	
1310	Solok Selatan	UURI No. 38 Tahun 2003	2003-12-18	Padang Aro	
1311	Dharmasraya	UURI No. 38 Tahun 2003	2003-12-18	Pulau Punjung	
1312	Pasaman Barat	UURI No. 38 Tahun 2003	2003-12-18	Simpang Ampek	
1371	Padang	UURI No. 09 Tahun 1956		1956	
1372	Solok	UURI No. 12 Tahun 1956		1956	
1373	Sawahlunto	UURI No. 12 Tahun 1956		1956	
1374	Padang Panjang	UURI No. 12 Tahun 1956		1956	
1375	Bukittinggi	UURI No. 12 Tahun 1956		1956	
1376	Payakumbuh	UURI No. 08 Tahun 1956		1956	
1377	Pariaman	UURI No. 12 Tahun 2002		2002-04-10	
1400	Riau	UURI No.	1957	Pekanbaru	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		19/DRT/1957			
1401	Kuantan Singingi	UURI No. 53 Tahun 1999	1999-10-04	Taluk Kuantan	
1402	Indragiri Hulu	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Rengat	
1403	Indragiri Hilir	UURI No. 06 Tahun 1965	1965	Tembilahan	
1404	Pelalawan	UURI No. 53 Tahun 1999	1999-10-04	Pangkalan Kerinci	
1405	Siak	UURI No. 53 Tahun 1999	1999-10-04	Mempura	
1406	Kampar	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Bangkinang	
1407	Rokan Hulu	UURI No. 53 Tahun 1999	1999-10-04	Pasir Pengaraian	
1408	Bengkalis	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Bengkalis	
1409	Rokan Hilir	UURI No. 53 Tahun 1999	1999-10-04	Bagansiapiapi	
1410	Kepulauan Meranti	UURI No. 12 Tahun 2009	2009-01-16	Selat Panjang	
1471	Pekanbaru	UURI No. 12 Tahun 1956		1956	
1472	Dumai	UURI No. 16 Tahun 1999		1999-04-20	
1500	Jambi	UURI No. 61 Tahun 1958	1958	Jambi	
1501	Kerinci	UURI No. 12 Tahun 1958	1958-11-10	Siulak	
1502	Merangin	UURI No. 54 Tahun 1999	1999-10-04	Bangko	
1503	Sarolangun	UURI No. 54 Tahun 1999	1999-10-04	Sarolangun	
1504	Batanghari	UURI No. 12 Tahun 1956	1956	Muara Bulian	
1505	Muaro Jambi	UURI No. 54 Tahun 1999	1999-10-04	Sengeti	
1506	Tanjung Jabung Timur	UURI No. 54 Tahun 1999	1999-10-04	Muara Sabak	
1507	Tanjung Jabung Barat	UURI No. 54	1999-10-	Kuala	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 1999	04	Tungkal	
1508	Tebo	UURI No. 54 Tahun 1999	1999-10-04	Muara Tebo	
1509	Bungo	UURI No. 54 Tahun 1999	1999-10-04	Muara Bungo	
1571	Jambi	UURI No. 09 Tahun 1956		1956	
1572	Sungai Penuh	UURI No. 25 Tahun 2008		2008-01-08	
1600	Sumatera Selatan	UURI No. 10 Tahun 1948	1948	Palembang	
1601	Ogan Komering Ulu	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Baturaja	
1602	Ogan Komering Ilir	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Kayu Agung	
1603	Muara Enim	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Muara Enim	
1604	Lahat	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Lahat	
1605	Musi Rawas	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Muara Beliti	
1606	Musi Banyuasin	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Sekayu	
1607	Banyuasin	UURI No. 06 Tahun 2002	2002-04-10	Pangkalan Balai	
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	UURI No. 37 Tahun 2003	2003-12-18	Muaradua	
1609	Ogan Komering Ulu Timur	UURI No. 37 Tahun 2003	2003-12-18	Martapura	
1610	Ogan Ilir	UURI No. 37 Tahun 2003	2003-12-18	Indralaya	
1611	Empat Lawang	UURI No. 01 Tahun 2007	2007-01-02	Tebing Tinggi	
1612	Penukal Abab Lematang Ilir	UURI No. 07 Tahun 2013	2013-01-11	Talang Ubi	
1613	Musi Rawas Utara	UURI No. 16 Tahun 2013	2013-07-10	Rupit	
1671	Palembang	UURI No. 28 Tahun 1959		1959	
1672	Prabumulih	UURI No. 06		2001-06-21	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 2001			
1673	Pagar Alam	UURI No. 08 Tahun 2001		2001-06-21	
1674	Lubuk Linggau	UURI No. 07 Tahun 2001		2001-06-21	
1700	Bengkulu	UURI No. 09 Tahun 1967	1967	Bengkulu	
1701	Bengkulu Selatan	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Kota Manna	
1702	Rejang Lebong	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Curup	
1703	Bengkulu Utara	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Argamakmur	
1704	Kaur	UURI No. 03 Tahun 2003	2003-02-25	Kaur Selatan	
1705	Seluma	UURI No. 03 Tahun 2003	2003-02-25	Tais	
1706	Mukomuko	UURI No. 03 Tahun 2003	2003-02-25	Mukomuko	
1707	Lebong	UURI No. 39 Tahun 2003	2003-12-18	Tubei	
1708	Kepahiang	UURI No. 39 Tahun 2003	2003-12-18	Kepahiang	
1709	Bengkulu Tengah	UURI No. 24 Tahun 2008	2008-06-24	Karang Tinggi	
1771	Bengkulu	UURI No. 28 Tahun 1959		1959	
1800	Lampung	UURI No. 14 Tahun 1964	1964	Bandar Lampung	
1801	Lampung Barat	UURI No. 06 Tahun 1991	1991-08-16	Liwa	
1802	Tanggamus	UURI No. 02 Tahun 1997	1997-01-03	Kotaagung	
1803	Lampung Selatan	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Kalianda	
1804	Lampung Timur	UURI No. 12 Tahun 1999	1999-04-20	Sukadana	
1805	Lampung Tengah	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Gunung Sugih	
1806	Lampung Utara	UURI No. 28	1959	Kotabumi	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 1959			
1807	Way Kanan	UURI No. 12 Tahun 1999	1999-04-20	Blambangan Umpu	
1808	Tulang Bawang	UURI No. 02 Tahun 1997	1997-01-03	Menggala	
1809	Pesawaran	UURI No. 33 Tahun 2007	2007-11-02	Gedong Tataan	
1810	Pringsewu	UURI No. 48 Tahun 2008	2008-10-29	Pringsewu	
1811	Mesuji	UURI No. 49 Tahun 2008	2008-11-26	Wiralaga Mulya	
1812	Tulang Bawang Barat	UURI No. 50 Tahun 2008	2008-10-29	Panaragan	
1813	Pesisir Barat	UURI No. 22 Tahun 2012	2012-11-16	Pasar Krui	
1871	Bandar Lampung	UURI No. 22 Tahun 1948	1948		
1872	Metro	UURI No. 12 Tahun 1999	1999-04-20		
1900	Kepulauan Bangka Belitung	UURI No. 27 Tahun 2000	2000-12-04	Pangkalpinang	
1901	Bangka	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Sungailiat	
1902	Belitung	UURI No. 28 Tahun 1959	1959	Tanjung Pandan	
1903	Bangka Barat	UURI No. 05 Tahun 2003	2003-02-25	Muntok	
1904	Bangka Tengah	UURI No. 05 Tahun 2003	2003-02-25	Koba	
1905	Bangka Selatan	UURI No. 05 Tahun 2003	2003-02-25	Toboali	
1906	Belitung Timur	UURI No. 05 Tahun 2003	2003-02-25	Manggar	
1971	Pangkalpinang	UURI No. 28 Tahun 1959	1959		
2100	Kepulauan Riau	UURI No. 25 Tahun 2002	2002-10-25	Tanjungpinang	
2101	Karimun	UURI No. 53 Tahun 1999	1999-10-04	Tanjung Balai Karimun	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
2102	Bintan	UURI No. 5 Tahun 2001	2001-10-17	Bandar Seri Bentan	
2103	Natuna	UURI No. 53 Tahun 1999	1999-10-04	Ranai	
2104	Lingga	UURI No. 31 Tahun 2003	2003-12-18	Daik	
2105	Kepulauan Anambas	UURI No. 33 Tahun 2008	2008	Tarempa	
2171	Batam	UURI No. 34 Tahun 1983 UURI No. 53 Tahun 1999	1999		
2172	Tanjungpinang	UURI No. 05 Tahun 2001	2001-06-21		
3100	D K I Jakarta	UURI No. 29 Tahun 2007	2007	Jakarta	
3101	Kepulauan Seribu	PPRI No. 55 Tahun 2001	2001-07-03	Pulau Pramuka	
3171	Jakarta Selatan	PPRI No. 25 Tahun 1978	1978		
3172	Jakarta Timur	PPRI No. 25 Tahun 1978	1978		
3173	Jakarta Pusat	PPRI No. 25 Tahun 1978	1978		
3174	Jakarta Barat	PPRI No. 25 Tahun 1978	1978		
3175	Jakarta Utara	PPRI No. 25 Tahun 1978	1978		
3200	Jawa Barat	UURI No. 11 Tahun 1950	1950	Kota Bandung	
3201	Bogor	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Cibinong	
3202	Sukabumi	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Pelabuhanratu	
3203	Cianjur	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Cianjur	
3204	Bandung	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Soreang	
3205	Garut	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Garut	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
3206	Tasikmalaya	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Tasikmalaya	
3207	Ciamis	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Ciamis	
3208	Kuningan	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Kuningan	
3209	Cirebon	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Sumber	
3210	Majalengka	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Majalengka	
3211	Sumedang	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Sumedang	
3212	Indramayu	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Indramayu	
3213	Subang	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Subang	
3214	Purwakarta	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Purwakarta	
3215	Karawang	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Karawang	
3216	Bekasi	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Cikarang Pusat	
3217	Bandung Barat	UURI No. 12 Tahun 2007	2007-01-02	Ngamprah	
3218	Pangandaran	UURI No. 21 Tahun 2012	2012-10-25	Parigi	
3271	Bogor	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3272	Sukabumi	UURI No. 17 Tahun 1950	1950		
3273	Bandung	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3274	Cirebon	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3275	Bekasi	UURI No. 09 Tahun 1996	1996-12-16		
3276	Depok	UURI No. 15 Tahun 1999	1999-04-20		
3277	Cimahi	UURI No. 09 Tahun 2001	2001-06-21		

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
3278	Tasikmalaya	UURI No. 10 Tahun 2001	2001-06-21		
3279	Banjar	UURI No. 27 Tahun 2002	2002-12-11		
3300	Jawa Tengah	UURI No. 10 Tahun 1950	1950	Semarang	
3301	Cilacap	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Cilacap	
3302	Banyumas	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Purwokerto	
3303	Purbalingga	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Purbalingga	
3304	Banjarnegara	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Banjarnegara	
3305	Kebumen	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Kebumen	
3306	Purworejo	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Purworejo	
3307	Wonosobo	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Wonosobo	
3308	Magelang	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Mungkid	
3309	Boyolali	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Boyolali	
3310	Klaten	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Kota Klaten	
3311	Sukoharjo	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Sukoharjo	
3312	Wonogiri	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Wonogiri	
3313	Karanganyar	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Karanganyar	
3314	Sragen	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Sragen	
3315	Grobogan	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Grobogan	
3316	Blora	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Blora	
3317	Rembang	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Rembang	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
3318	Pati	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Pati	
3319	Kudus	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Kudus	
3320	Jepara	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Jepara	
3321	Demak	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Demak	
3322	Semarang	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Ungaran	
3323	Temanggung	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Temanggung	
3324	Kendal	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Kendal	
3325	Batang	UURI No. 9 Tahun 1965 ^[3]	1965-06-14	Batang	
3326	Pekalongan	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Kajen	
3327	Pemalang	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Pemalang	
3328	Tegal	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Slawi	
3329	Brebes	UURI No. 13 Tahun 1950	1950	Brebes	
3371	Magelang	UURI No. 17 Tahun 1950		1950	
3372	Surakarta	UURI No. 16 Tahun 1950		1950	
3373	Salatiga	UURI No. 17 Tahun 1950		1950	
3374	Semarang	UURI No. 16 Tahun 1950		1950	
3375	Pekalongan	UURI No. 16 Tahun 1950		1950	
3376	Tegal	UURI No. 17 Tahun 1950		1950	
3400	D I Yogyakarta	UURI No. 03 Tahun 1950 UURI No. 13 Tahun 2012	1950	Yogyakarta	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
3401	Kulon Progo	UURI No. 15 Tahun 1950	1950	Wates	
3402	Bantul	UURI No. 15 Tahun 1950	1950	Bantul	
3403	Gunung Kidul	UURI No. 15 Tahun 1950	1950	Wonosari	
3404	Sleman	UURI No. 15 Tahun 1950	1950	Sleman	
3471	Yogyakarta	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3500	Jawa Timur	UURI No. 02 Tahun 1950	1950	Surabaya	
3501	Pacitan	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Pacitan	
3502	Ponorogo	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Ponorogo	
3503	Trenggalek	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Trenggalek	
3504	Tulungagung	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Tulungagung	
3505	Blitar	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Blitar	
3506	Kediri	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Kediri	
3507	Malang	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Kepanjen	
3508	Lumajang	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Lumajang	
3509	Jember	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Jember	
3510	Banyuwangi	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Banyuwangi	
3511	Bondowoso	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Bondowoso	
3512	Situbondo	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Situbondo	
3513	Probolinggo	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Probolinggo	
3514	Pasuruan	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Pasuruan	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
3515	Sidoarjo	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Sidoarjo	
3516	Mojokerto	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Mojokerto	
3517	Jombang	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Jombang	
3518	Nganjuk	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Nganjuk	
3519	Madiun	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Madiun	
3520	Magetan	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Magetan	
3521	Ngawi	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Ngawi	
3522	Bojonegoro	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Bojonegoro	
3523	Tuban	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Tuban	
3524	Lamongan	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Lamongan	
3525	Gresik	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Gresik	
3526	Bangkalan	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Bangkalan	
3527	Sampang	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Sampang	
3528	Pamekasan	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Pamekasan	
3529	Sumenep	UURI No. 12 Tahun 1950	1950	Sumenep	
3571	Kediri	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3572	Blitar	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3573	Malang	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3574	Probolinggo	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3575	Pasuruan	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
3576	Mojokerto	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3577	Madiun	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3578	Surabaya	UURI No. 16 Tahun 1950	1950		
3579	Batu	UURI No. 11 Tahun 2001	2001-06-21		
3600	Banten	UURI No. 23 Tahun 2000	2000-10-17	Kota Serang	
3601	Pandeglang	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Pandeglang	
3602	Lebak	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Rangkasbitung	
3603	Tangerang	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Tigaraksa	
3604	Serang	UURI No. 14 Tahun 1950	1950	Ciruas (<i>de jure</i>) Serang (<i>de facto</i>)	
3671	Tangerang	UURI No. 02 Tahun 1993	1993-02-27		
3672	Cilegon	UURI No. 15 Tahun 1999	1999-04-20		
3673	Serang	UURI No. 32 Tahun 2007	2007-11-02		
3674	Tangerang Selatan	UURI No. 51 Tahun 2008	2008-11-26		
5100	Bali	UURI No. 64 Tahun 1958	1958-08-11	Denpasar	
5101	Jembrana	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Negara	
5102	Tabanan	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Tabanan	
5103	Badung	PPRI No. 67 Tahun 2009	2009-11-16	Mangupura	
5104	Gianyar	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Gianyar	
5105	Klungkung	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Semarapura	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
5106	Bangli	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Bangli	
5107	Karang Asem	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Amlapura	
5108	Buleleng	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Singaraja	
5171	Denpasar	UURI No. 01 Tahun 1992	1992-01-15		
5200	Nusa Tenggara Barat	UURI No. 64 Tahun 1958	1958-08-11	Kota Mataram	
5201	Lombok Barat	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Gerung	
5202	Lombok Tengah	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Praya	
5203	Lombok Timur	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Selong	
5204	Sumbawa	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Sumbawa Besar	
5205	Dompu	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Dompu	
5206	Bima	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Raba	
5207	Sumbawa Barat	UURI No. 30 Tahun 2003	2003-12-18	Taliwang	
5208	Lombok Utara	UURI No. 26 Tahun 2008	2008-07-21	Tanjung	
5271	Mataram	UURI No. 04 Tahun 1993	1993-07-26		
5272	Bima	UURI No. 13 Tahun 2002	2002-04-10		
5300	Nusa Tenggara Timur	UURI No. 64 Tahun 1958	1958-08-11	Kota Kupang	
5301	Sumba Barat	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Waikabukak	
5302	Sumba Timur	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Waingapu	
5303	Kupang	PPRI No. 03 Tahun 2006	2006-02-03	Kota Oelamasi	
5304	Timor Tengah Selatan	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Soe	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tangg al	Ibu kota	Referen si
5305	Timor Tengah Utara	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Kefamenanu	
5306	Belu	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Atambua	
5307	Alor	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Kalabahi	
5308	Lembata	UURI No. 52 Tahun 1999	1999-10-04	Lewoleba	
5309	Flores Timur	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Larantuka	
5310	Sikka	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Maumere	
5311	Ende	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Ende	
5312	Ngada	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Bajawa	
5313	Manggarai	UURI No. 69 Tahun 1958	1958-08-09	Ruteng	
5314	Rote Ndao	UURI No. 09 Tahun 2002	2002-04-10	Baa	
5315	Manggarai Barat	UURI No. 08 Tahun 2003	2003-02-25	Labuan Bajo	
5316	Sumba Barat Daya	UURI No. 16 Tahun 2007	2007-01-02	Tambolaka	
5317	Sumba Tengah	UURI No. 03 Tahun 2007	2007-01-02	Waibakul	
5318	Nagekeo	UURI No. 02 Tahun 2007	2007-01-02	Mbay	
5319	Manggarai Timur	UURI No. 36 Tahun 2007	2007-07-17	Borong	
5320	Sabu Raijua	UURI No. 52 Tahun 2008	2008-11-26	Menia	
5321	Malaka	UURI No. 03 Tahun 2013	2012	Betun	
5371	Kupang	UURI No. 05 Tahun 1996	1996-04-11		
6100	Kalimantan Barat	UURI No. 25 Tahun 1956	1956	Pontianak	
6101	Sambas	UURI No. 25 Tahun 1956	1956	Sambas	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
6102	Bengkayang	UURI No. 10 Tahun 1999	1999-04-20	Bengkayang	
6103	Landak	UURI No. 55 Tahun 1999	1999-10-04	Ngabang	
6104	Mempawah	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Mempawah	
6105	Sanggau	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Sanggau	
6106	Ketapang	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Delta Pawan	
6107	Sintang	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Sintang	
6108	Kapuas Hulu	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Putussibau	
6109	Sekadau	UURI No. 34 Tahun 2003	2003-12-18	Sekadau	
6110	Melawi	UURI No. 34 Tahun 2003	2003-12-18	Nanga Pinoh	
6111	Kayong Utara	UURI No. 06 Tahun 2007	2007-01-02	Sukadana	
6112	Kubu Raya	UURI No. 06 Tahun 2007	2007-01-02	Sungai Raya	
6171	Pontianak	UURI No. 27 Tahun 1959		1959	
6172	Singkawang	UURI No. 12 Tahun 2001		2001-06-21	
6200	Kalimantan Tengah	UURI No. 04 Tahun 1958	1958	Kota Palangka Raya	
6201	Kotawaringin Barat	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Pangkalan Bun	
6202	Kotawaringin Timur	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Sampit	
6203	Kapuas	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Kuala Kapuas	
6204	Barito Selatan	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Buntok	
6205	Barito Utara	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Muara Taweh	
6206	Sukamara	UURI No. 05	2002-04-	Sukamara	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten n/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tangg al	Ibu kota	Referen si
		Tahun 2002	10		
6207	Lamandau	UURI No. 05 Tahun 2002	2002-04-10	Nanga Bulik	
6208	Seruyan	UURI No. 05 Tahun 2002	2002-04-10	Kuala Pembuang	
6209	Katingan	UURI No. 05 Tahun 2002	2002-04-10	Kasongan	
6210	Pulang Pisau	UURI No. 05 Tahun 2002	2002-04-10	Pulang Pisau	
6211	Gunung Mas	UURI No. 05 Tahun 2002	2002-04-10	Kuala Kurun	
6212	Barito Timur	UURI No. 05 Tahun 2002	2002-04-10	Tamiang Layang	
6213	Murung Raya	UURI No. 05 Tahun 2002	2002-04-10	Puruk Cahu	
6271	Palangka Raya	UURI No. 05 Tahun 1965	1965		
6300	Kalimantan Selatan	UURI No. 25 Tahun 1956	1956	Banjarbaru	
6301	Tanah Laut	UURI No. 08 Tahun 1965	1965	Pelaihari	
6302	Kota Baru	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Kotabaru	
6303	Banjar	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Martapura	
6304	Barito Kuala	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Marabahan	
6305	Tapin	UURI No. 08 Tahun 1965	1965	Rantau	
6306	Hulu Sungai Selatan	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Kandangan	
6307	Hulu Sungai Tengah	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Barabai	
6308	Hulu Sungai Utara	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Amuntai	
6309	Tabalong	UURI No. 08 Tahun 1965	1965	Tanjung	
6310	Tanah Bumbu	UURI No. 02 Tahun 2003	2003-02-25	Batulicin	
6311	Balangan	UURI No. 02	2003-02-	Paringin	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 2003	25		
6371	Banjarmasin	UURI No. 27 Tahun 1959		1959	
6372	Banjarbaru	UURI No. 09 Tahun 1999		1999-04-20	
6400	Kalimantan Timur	UURI No. 25 Tahun 1956	1956	Samarinda	
6401	Paser	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Tanah Grogot	
6402	Kutai Barat	UURI No. 47 Tahun 1999	1999-10-04	Sendawar	
6403	Kutai Kartanegara	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Tenggarong	
6404	Kutai Timur	UURI No. 47 Tahun 1999	1999-10-04	Sangatta	
6405	Berau	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Tanjungredep	
6409	Penajam Paser Utara	UURI No. 07 Tahun 2002	2002-04-10	Penajam	
6411	Mahakam Ulu	UURI No. 02 Tahun 2013	2013-05-20	Ujoh Bilang	
6471	Balikpapan	UURI No. 27 Tahun 1959		1959	
6472	Samarinda	UURI No. 27 Tahun 1959		1959	
6473	Bontang	UURI No. 47 Tahun 1999		1999-10-04	
6474	Nusantara	UURI No. 03 Tahun 2022		2022-01-03	
6500	Kalimantan Utara	UURI No. 29 Tahun 2012	2012	Tanjung Selor	
6501	Malinau	UURI No. 47 Tahun 1999	1999-10-04	Malinau	
6502	Bulungan	UURI No. 27 Tahun 1959	1959	Tanjung Selor	
6503	Tana Tidung	UURI No. 34 Tahun 2007	2007-07-17	Tideng Pale	
6504	Nunukan	UURI No. 47 Tahun 1999	1999-10-04	Nunukan	
6571	Tarakan	UURI No. 29		1997-10-08	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 1997			
7100	Sulawesi Utara	UURI No. 05 Tahun 2022	2022	Manado	
7101	Bolaang Mongondow	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Lolak	
7102	Minahasa	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Tondano	
7103	Kepulauan Sangihe	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Tahuna	
7104	Kepulauan Talaud	UURI No. 08 Tahun 2002	2002-04-10	Melonguane	
7105	Minahasa Selatan	UURI No. 10 Tahun 2003	2003-02-25	Amurang	
7106	Minahasa Utara	UURI No. 33 Tahun 2003	2003-12-18	Airmadidi	
7107	Bolaang Mongondow Utara	UURI No. 10 Tahun 2007	2007-01-02	Boroko	
7108	Kepulauan Siau Tagolandang Biaro (Sitaro)	UURI No. 15 Tahun 2007	2007-01-02	Ondong Siau	
7109	Minahasa Tenggara	UURI No. 09 Tahun 2007	2007-01-02	Ratahan	
7110	Bolaang Mongondow Selatan	UURI No. 30 Tahun 2008	2008-07-21	Molibagu	
7111	Bolaang Mongondow Timur	UURI No. 29 Tahun 2008	2008-09-30	Tutuyan	
7171	Manado	UURI No. 29 Tahun 1929	1959-07-04		
7172	Bitung	UURI No. 07 Tahun 1990	1990-08-15		
7173	Tomohon	UURI No. 10 Tahun 2003	2003-02-25		
7174	Kotamobagu	UURI No. 04 Tahun 2007	2007-01-02		
7200	Sulawesi Tengah	UURI No. 06 Tahun 2022	2022	Palu	
7201	Banggai Kepulauan	UURI No. 51 Tahun 1999	1999-10-04	Salakan	
7202	Banggai	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Luwuk	
7203	Morowali	UURI No. 51	1999-10-	Bungku	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 1999	04		
7204	Poso	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Poso	
7205	Donggala	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Donggala	
7206	Tolitoli	UURI No. 51 Tahun 1999	1999-10-04	Baolan	
7207	Buol	UURI No. 51 Tahun 1999	1999-10-04	Buol	
7208	Parigi Moutong	UURI No. 10 Tahun 2002	2002-04-10	Parigi	
7209	Tojo Una-Una	UURI No. 32 Tahun 2003	2003-12-18	Ampana	
7210	Sigi	UURI No. 27 Tahun 2008	2008-07-21	Sigi Biromaru	
7211	Banggai Laut	UURI No. 05 Tahun 2013	2012-12-14	Banggai	
7212	Morowali Utara	UURI No. 12 Tahun 2013	2013-05-15	Kolonodale	
7271	Palu	UURI No. 04 Tahun 1994		1994-07-22	
7300	Sulawesi Selatan	UURI No. 04 Tahun 2022	2022	Makassar	
7301	Kepulauan Selayar	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Benteng	
7302	Bulukumba	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Ujung Bulu	
7303	Bantaeng	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Bantaeng	
7304	Jeneponto	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Bontosunggu	
7305	Takalar	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Pattallassang	
7306	Gowa	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Sunggumina sa	
7307	Sinjai	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Balangnipa	
7308	Maros	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Turikale	
7309	Pangkajene Kepulauan	UURI No. 29	1959-07-	Pangkajene	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 1959	04		
7310	Baru	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Baru	
7311	Bone	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Watampone	
7312	Soppeng	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Watansoppe ng	
7313	Wajo	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Sengkang	
7314	Sidenreng Rappang	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Pangkajene	
7315	Pinrang	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Watang Sawitto	
7316	Enrekang	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Enrekang	
7317	Luwu	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Belopa	
7318	Tana Toraja	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Makale	
7322	Luwu Utara	UURI No. 13 Tahun 1999	1999-04-20	Masamba	
7325	Luwu Timur	UURI No. 07 Tahun 2003	2003-02-25	Malili	
7326	Toraja Utara	UURI No. 28 Tahun 2008	2008-11-26	Rantepao	
7371	Makassar	UURI No. 29 Tahun 1959 PPRI No. 86 Tahun 1999	1999		
7372	Parepare	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04		
7373	Palopo	UURI No. 11 Tahun 2002	2002-04-10		
7400	Sulawesi Tenggara	UURI No. 07 Tahun 2022	2022	Kendari	
7401	Buton	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Pasar Wajo	
7402	Muna	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Raha	
7403	Konawe	UURI No. 29	2004	Unaaha	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 1959 PPRI No. 26 Tahun 2004			
7404	Kolaka	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Kolaka	
7405	Konawe Selatan	UURI No. 04 Tahun 2003	2003-02-25	Andolo	
7406	Bombana	UURI No. 29 Tahun 2003	2003-12-18	Rumbia	
7407	Wakatobi	UURI No. 29 Tahun 2003	2003-12-18	Wangi-Wangi	
7408	Kolaka Utara	UURI No. 29 Tahun 2003	2003-12-18	Lasusua	
7409	Buton Utara	UURI No. 14 Tahun 2007	2007-01-02	Bonegunu	
7410	Konawe Utara	UURI No. 13 Tahun 2007	2007-01-02	Asera	
7411	Kolaka Timur	UURI No. 08 Tahun 2013	2013-12-14	Tirawuta	
7412	Konawe Kepulauan	UURI No. 13 Tahun 2013	2013-04-12	Langara Laut	
7413	Muna Barat	UURI No. 14 Tahun 2014	2014-07-23	Laworo	
7414	Buton Tengah	UURI No. 15 Tahun 2014	2014-07-24	Labungkari	
7415	Buton Selatan	UURI No. 16 Tahun 2014	2014-07-31	Batauga	
7471	Kendari	UURI No. 06 Tahun 1995	1995-08-03		
7472	Baubau	UURI No. 13 Tahun 2001	2001-06-21		
7500	Gorontalo	UURI No. 38 Tahun 2000	2000-12-22	Gorontalo	
7501	Boalemo	UURI No. 50 Tahun 1999	1999-10-04	Tilamuta	
7502	Gorontalo	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Limboto	
7503	Pohuwato	UURI No. 06 Tahun 2003	2003-02-25	Marisa	
7504	Bone Bolango	UURI No. 06	2003-02-	Suwawa	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 2003	25		
7505	Gorontalo Utara	UURI No. 11 Tahun 2007	2007-01-02	Kwandang	
7571	Gorontalo	UURI No. 22 Tahun 1999		1999	
7600	Sulawesi Barat	UURI No. 26 Tahun 2004	2004-09-22	Mamuju	
7601	Majene	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Banggae	
7602	Polewali Mandar	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Polewali	
7603	Mamasa	UURI No. 11 Tahun 2002	2002-04-10	Mamasa	
7604	Mamuju	UURI No. 29 Tahun 1959	1959-07-04	Mamuju	
7605	Pasangkayu	UURI No. 07 Tahun 2003	2003-02-25	Pasangkayu	
7606	Mamuju Tengah	UURI No. 04 Tahun 2013	2013-12-14	Tobadak	
8100	Maluku	UURI No. 20 Tahun 1958	1958	Ambon	
8101	Maluku Tenggara Barat	UURI No. 46 Tahun 1999	1999-10-04	Saumlaki	
8102	Maluku Tenggara	UURI No. 60 Tahun 1958	1958	Langgur, Kei Kecil, Maluku Tenggara	
8103	Maluku Tengah	UURI No. 60 Tahun 1958	1958	Masohi	
8104	Buru	UURI No. 46 Tahun 1999	1999-10-04	Namlea	
8105	Kepulauan Aru	UURI No. 40 Tahun 2003	2003-12-18	Dobo	
8106	Seram Bagian Barat	UURI No. 40 Tahun 2003	2003-12-18	Dataran Hunipopu	
8107	Seram Bagian Timur	UURI No. 40 Tahun 2003	2003-12-18	Dataran Hunimoa	
8108	Maluku Barat Daya	UURI No. 31 Tahun 2008	2008	Tiakur	
8109	Buru Selatan	UURI No. 32	2008-07-	Namrole	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
		Tahun 2008	21		
8171	Ambon	UURI No. 13 Tahun 1979		1979	
8172	Tual	UURI No. 31 Tahun 2007		2007	
8200	Maluku Utara	UURI No. 46 Tahun 1999	1999-10-04	Sofifi	
8201	Halmahera Barat	UURI No. 01 Tahun 2003	2003-02-25	Jailolo, Halmahera Barat	
8202	Halmahera Tengah	UURI No. 06 Tahun 1990	1990	Weda, Halmahera Tengah	
8203	Kepulauan Sula	UURI No. 01 Tahun 2003	2003-02-25	Sanana	
8204	Halmahera Selatan	UURI No. 01 Tahun 2003	2003-02-25	Labuha	
8205	Halmahera Utara	UURI No. 01 Tahun 2003	2003-02-25	Tobelo	
8206	Halmahera Timur	UURI No. 01 Tahun 2003	2003-02-25	Maba	
8207	Pulau Morotai	UURI No. 53 Tahun 2008	2008-03-20	Daruba	
8208	Pulau Taliabu	UURI No. 06 Tahun 2013	2013-04-22	Bobong	
8271	Ternate	UURI No. 11 Tahun 1999		1999-04-20	
8272	Tidore Kepulauan	UURI No. 01 Tahun 2003		2003-02-25	
9100	Papua	UURI No. 15 Tahun 1956 UURI No. 01 Tahun 1962 UURI No. 12 Tahun 1969 UURI No. 21 Tahun 2001 UURI No. 2 Tahun 2021	1956-08-16 1962-01-01 1969-09-10 2001-11-21	Jayapura	
9103	Jayapura	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-09-10	Sentani	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
9105	Yapen Waropen	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-09-10	Serui	
9106	Biak Numfor	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-09-10	Biak	
9110	Sarmi	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Sarmi	
9111	Keerom	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Waris	
9115	Waropen	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Botawa	
9119	Supiori	UURI No. 35 Tahun 2003	2003-12-18	Sorendiweri	
9120	Mamberamo Raya	UURI No. 19 Tahun 2007	2007-03-15	Burmeso	
9171	Jayapura	UURI No. 06 Tahun 1993	1993-08-02		
9200	Papua Barat	UURI No. 21 Tahun 2001	2001-11-21	Manokwari	
9202	Manokwari	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-09-10	Manokwari	
9203	Fakfak	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-09-10	Fakfak	
9206	Teluk Bintuni	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Bintuni	
9207	Teluk Wondama	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Rasiei	
9208	Kaimana	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Kaimana	
9211	Manokwari Selatan	UURI No. 23 Tahun 2012	2012-11-17	Ransiki	
9212	Pegunungan Arfak	UURI No. 24 Tahun 2012	2012-11-17	Anggi	
9300	Papua Selatan	UURI No. 14 Tahun 2022	22-07-25	Merauke	
9301	Merauke	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-01-10	Merauke	
9302	Boven Digoel	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Tanah Merah	
9303	Mappi	UURI No. 26 Tahun 2008	2008-01-04	Kepi	

Kode BPS	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
9304	Asmat	UURI No. 26 Tahun 2008	2008-01-04	Agats	
9400	Papua Tengah	UURI No. 15 Tahun 2022	2022-07-25	Nabire	
9401	Nabire	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-09-10	Nabire	
9402	Puncak Jaya	UURI No. 45 Tahun 1999	1999-10-04	Kotamulia	
9403	Paniai	UURI No. 45 Tahun 1999	1999-10-04	Enarotali	
9404	Mimika	UURI No. 45 Tahun 1999	1999-10-04	Timika	
9405	Puncak	UURI No. 07 Tahun 2008	2008-01-04	Ilaga	
9406	Dogiyai	UURI No. 08 Tahun 2008	2008-01-04	Kigamani	
9407	Intan Jaya	UURI No. 54 Tahun 2008	2008-11-26	Sugapa	
9408	Deiyai	UURI No. 55 Tahun 2008	2008-11-26	Tigi	
9500	Papua Pegunungan	UURI No. 16 Tahun 2022	2022-07-25	Wamena	
9501	Jayawijaya	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-12-10	Wamena	
9502	Pegunungan Bintang	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Oksibil	
9503	Yahukimo	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Sumohai	
9504	Tolikara	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Karubaga	
9505	Mamberamo Tengah	UURI No. 03 Tahun 2008	2008-01-04	Kobakma	
9506	Yalimo	UURI No. 04 Tahun 2008	2008-01-04	Elelim	
9507	Lanny Jaya	UURI No. 23 Tahun 2008	2008-01-04	Tiom	
9508	Nduga	UURI No. 24 Tahun 2008	2008-01-04	Kenyam	
9600	Papua Barat Daya	UURI No. 29 Tahun 2022	2022-12-09	Sorong	

Kode BP S	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal	Ibu kota	Referensi
9601	Sorong	UURI No. 12 Tahun 1969	1969-09-10	Aimas	
9602	Sorong Selatan	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Teminabuan	
9603	Raja Ampat	UURI No. 26 Tahun 2002	2002-12-11	Waisai	
9604	Tambrauw	UURI No. 56 Tahun 2008	2008-11-26	Fef	
9605	Maybrat	UURI No. 13 Tahun 2009 Keputusan MKRI No. 66/PUU-XI/2013 PPRI No. 41 Tahun 2019	2009-01-16 2013-07-29 2019-06-12	Kumurkek Ayamaru Kumurkek	
9671	Sorong	UURI No. 45 Tahun 1999	1999-10-04		



Penjelasan Pulau Madura

Madura pernah menjadi sebuah negara meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Tanggal 20 Februari 1948, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Hubertus Johannes Van Mook mengakui keberadaan negara Madura setelah wilayah tersebut menggelar pemungutan suara atau pemilihan umum.

Pada tanggal 14 Januari 1948, pemerintah pendudukan Belanda di Madura mengadakan pertemuan dengan segelintir tokoh di seluruh Madura. Pertemuan itu atas desakan Belanda dan anggota yang hadir juga sudah diatur oleh Belanda. Tujuan pertemuan tersebut, untuk memutuskan status Madura setelah persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947, di mana Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatra dan Madura. Dalam pertemuan itu disetujui, pelaksanaan Pemilu untuk menentukan nasib Madura. Tanggal 23 Januari 1948, Pemilu dilaksanakan dengan penuh tekanan dari Belanda. Ada 305.546 orang yang berhak ikut serta dalam pemilihan tersebut. Namun yang memberikan hak pilihnya hanya 219.660 orang. Dari jumlah tersebut, 199.510 orang setuju dengan Negara Madura dan 9.923 orang tidak setuju dengan negara Madura. Sedangkan yang tidak memberikan hak suara 10.230 orang. Berdasarkan hasil Pemilu tersebut, R. A. A Cakraningrat ditunjuk sebagai Wali Negara.

Terbentuknya negara Madura itu, menuai penolakan dari tokoh-tokoh pro-republik. Sebab, jauh sebelum Pemilu dilaksanakan, kaum pro-republik sudah merencanakan pemberontakan terhadap Belanda. Sementara itu Dari kalangan rakyat, terbentuk pemerintah bayangan yang mendapat restu dari Negara Kesatuan RI di Yogyakarta sehingga pada Bulan Juli 1948, Dewan Rakyat Madura dilantik. Ketua pemerintahan bayangan dipimpin R. P. Mohammad Noer, sedangkan KH. Amin Jakfar ditunjuk sebagai kordinator kelaskaran dan Mayor Abu Djamar ditunjuk sebagai komandan tentara. Mereka bergerak dan membangun konsolidasi di luar Madura. Di antaranya di Blitar, Lamongan, Jombang dan Kediri.

Bersamaan dengan perkembangan politik hasil perundingan meja bundar yang dilaksanakan di Deen Haag 23 Agustus - 2 November 1949, semangat Madura untuk bergabung kembali ke pangkuan NKRI semakin berkobar. Tanggal 19 Desember 1949, pemerintah negara Madura mengeluarkan pengumuman Nomor 7 tahun 1949 yang berbunyi :

- 1) Pemerintah Daerah sama sekali tidak berhak untuk mengubah status lain dari daerahnya,
- 2) Penentuan status Madura kelak di kemudian hari sepenuhnya akan tunduk kepada kehendak rakyat asal dinyatakan terang-terangan dan bebas menuntut peraturan yang sah.

Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya 30 Desember 1949, maka pada tanggal 10 Januari 1950 Dewan Rakyat Madura menyatakan bahwa negara Madura harus menjadi negara kesatuan. Dewan Rakyat Madura kemudian membentuk panitia pembubaran negara Madura dan menuntut pemerintah RIS untuk memenuhi tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat Madura itu mendapat hambatan dari pemerintah RIS. Tanggal 15 Februari 1950, terjadi demonstrasi besar-besaran. Mereka menyerbu kantor Dewan Rakyat Madura. Seketika itu pula, Dewan Rakyat Madura menyatakan membubarkan diri. Tuntutan pembubaran negara Madura semakin membesar. Tanggal 23 Februari 1950 Bupati di Pamekasan R. T. A Notohadikoesomo yang diangkat oleh rakyat melaporkan perkembangan situasi Madura ke pemerintah RI di Yogyakarta serta memohon penggabungan negara Madura dengan NKRI. Akhirnya, pembubaran negara Madura dikabulkan yang diperkuat dengan surat keputusan Presiden RI tanggal 9 Maret 1950. Sebelum keputusan Presiden diterbitkan, Gubernur Jawa Timur telah mengangkat R. Soenarto Hadiwidjojo sebagai residen Madura melalui surat keputusan tanggal 7 Maret 1950 nomor: 24/A/1950. Dengan demikian, Madura resmi bubar dan bergabung kembali ke pangkuan NKRI

